



**PENETAPAN**

Nomor 426/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Asal Usul Anak” yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto, S.H., M.H., CPM dan Muh. Syah Perwiro N, SH. Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**SUSANTO, S.H., M.H. & PARTNERS**” yang beralamat kantor di Jalan Wahidin A – 7 Sekardangan, Sidoarjo, Berdasarkan pada Surat Kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2454/Kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 08 Juli 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 426/Pdt.P/2024/PA.Sda tanggal 08 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2019, di rumah orang tua Pemohon II yang Terletak di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan wali nikah bernama (Ayah kandung dari pemohon II), dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi I (sepupu dari Pemohon II) dan Saksi II (sepupu dari Pemohon II) serta mas kawin Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Pegawai Pencatat Nikah Setempat;

2. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

- Anak I, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 21 Januari 2021, No NIK XXXXXXX, Umur 3 Tahun 6 Bulan;
- Anak II, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 19 September 2023, No NIK XXXXXXX, Umur 10 bulan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Duda dan pemohon II berstatus Janda;

4. Bahwa sebelum menikah siri status Pemohon I Duda bercerai pada tahun 2018 dan Pemohon II Janda bercerai pada tahun 2017;

5. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah secara resmi pada hari Senin tanggal 03 Mei 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 03 Mei 2023 Nomor : XXXXXXX, namun anak para pemohon yang bernama **Anak I**, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 21 Januari 2021 tersebut belum bisa memperoleh identitas hukum karena terlahir dan/ atau Terhitung sebelum tanggal pernikahan 03 Mei 2023;

6. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat berharap agar anak para pemohon tersebut memperoleh identitas hukum sehingga dapat memperoleh hak-haknya menurut hukum, untuk itu dibutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama sidoarjo yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa agar para pemohon mempunyai legal standing mohon Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan dan memerintahkan para

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mencatatkan kelahiran anak para pemohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Berdasarkan atas dasar dan alasan-alasan tersebut, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo. Untuk berkenan memanggil dan memeriksa pemohon I dan pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama :
  - Anak Pertama bernama : Anak I, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 21 Januari 2021, No NIK XXXXXXX, Umur 3 Tahun 6 Bulan;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak para pemohon Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II Untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## **SUBSIDAIR :**

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain terhadap permohonan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, Nomor XXXXXXXX Tanggal 3 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX tanggal 6 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXX tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I nomor XXXXXXXX tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX tanggal 4 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari RSUD Arafah Anwar Medika Sukodono atas nama Anak I Nomor XXXXXXXX tanggal 21 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

## B.SAKSI:

Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Anak I, Umur 3 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung PemohonII bernama Ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi I dan Saksi II, dengan maskawin berupa Mas kawin Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mencatatkan kembali akta kelahiran anak bernama Anak I, Umur 3 Tahun 6 Bulan;

Saksi 2., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Anak I, Umur 3 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung PemohonII bernama Ayah Pemohon II;

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi I dan Saksi II, dengan maskawin berupa Mas kawin Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mencatatkan kembali akta kelahiran anak bernama Anak I, Umur 3 Tahun 6 Bulan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sidoarjo, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama bernama Anak I, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 21 Januari 2021, Umur 3 Tahun 6 Bulan dan Anak II, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 19 September 2023, Umur 10 bulan ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri, yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2019
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus
- janda cerai
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama Ayah Pemohon II, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, dengan maskawin berupa Mas kawin Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)\_ dibayar tunai
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama Anak I, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 21 Januari 2021, Umur 3 Tahun 6 Bulan dan Anak II, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 19 September 2023, Umur 10 bulan
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bernama Anak I, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 21 Januari 2021, Umur 3 Tahun 6 Bulan dan Anak II, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 19 September 2023, Umur 10 bulan Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan bernama Anak I, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 21 Januari 2021, Umur 3 Tahun 6 Bulan dan Anak II, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 19 September 2023, Umur 10 bulan, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu akta kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والعضوية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2024/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 21 Januari 2021 dan Anak II, Perempuan, yang lahir di Sidoarjo, pada Tanggal 19 September 2023, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Setianto, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Drs. Muhlis, S.H., M.H.**

**Drs. M. Shohih, S.H., M.H.**

TTD

**Drs. H. Arifin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2024/PA.Sda



TTD

Setianto, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2024/PA.Sda